

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 621 TAHUN 2003

TENTANG

KOTAK SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai bentuk, ukuran, bahan, dan pengadaan kotak suara untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
- Mengingat
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;
- : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Juli 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KOTAK SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. DPR, DPD, dan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- d. TPS adalah Tempat Pemungutan Suara.
- e. Surat suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah surat suara yang memuat nomor dan tanda gambar partai politik peserta Pemilu dan daftar nama calon untuk setiap daerah Pemilihan dalam rangka keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat suara Pemilu Anggota DPD adalah surat suara yang memuat nama dan foto calon perseorangan anggota DPD untuk setiap daerah Pemilihan dalam rangka keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-undang;

BAB II KOTAK SUARA

Pasal 2

- (1) Untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tiap TPS disediakan kotak suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dari bahan metal yang berkualitas dengan tingkat korosi yang rendah atau melalui pemerosesan anti korosi.

Pasal 3

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 4 (empat) buah yaitu satu buah diperuntukkan untuk Pemilihan umum anggota DPR, satu buah untuk Pemilihan Umum Anggota DPD, satu buah untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan satu buah untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari 3 (tiga) buah, satu buah dipergunakan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, satu buah dipergunakan untuk Pemilihan Umum Anggota DPD dan satu buah dipergunakan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi.

- (3) Pada bagian tutup kotak suara diberi celah untuk memasukkan surat suara sedemikian rupa agar tidak dapat diambil kembali.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat tulisan KPU (permanen) pada tiga sisi vertical (dihembos).
- (5) Pada satu sisi vertical bagian depan ditempelkan stiker bertuliskan:
 - i. DPR
 - ii. DPD
 - iii. DPRD Provinsi
 - iv. DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Bahan	=	Metal berkualitas baik
b. Panjang	=	40 cm
c. Lebar	=	40 cm
d. Tinggi	=	60 cm
e. Panjang celah tutup kotak suara pada tiap bagian tutup kotak	=	18 cm x 1 cm
f. Tebal	=	0,6 mm s/d 1 mm
- (2) Pada bagian tengah sisi samping kanan dan sisi kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi pegangan yang terbuat dari metal dengan panjang 10 cm.
- (3) Pada bagian tengah atas sisi depan dipasang overpal (gantungan gembok) dilengkapi dengan kunci dan gembok.

Pasal 5

Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri dibuat dengan ketentuan :

- a. Bentuk seperti yang digunakan di Provinsi DKI Jakarta untuk pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. Ukuran, bahan dan kelengkapan lainnya disesuaikan dengan penggunaan setempat di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dibuat secara knock down, selanjutnya diurai dan dilipat serta dimasukkan ke dalam kemasan karton siap kirim yang diberi kode dan teks menurut pesanan.
- (2) Ukuran dan bentuk Kemasan karton adalah sebagai berikut :

a. Panjang	=	60 Cm
b. Lebar	=	40 Cm
c. Tinggi	=	12 Cm

Pasal 7

Bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, terlampir.

BAB III PENGADAAN KOTAK SUARA

Pasal 8

- (1) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh KPU.
- (2) Di setiap TPS disediakan 4 (empat) kotak suara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).

Pasal 9

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh masing-masing PPS.

BAB IV KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Kotak suara untuk Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 digunakan juga untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 11

Kotak suara yang tidak digunakan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota, untuk digunakan pada Pemilu berikutnya.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
di
Jakarta
Pada
tanggal
3
Septemb
2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,

Ttd

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Lampiran

-

